



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 111/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pernyataan Penggugat secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 111/Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 13 Juni 2012, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi;

Hal.1 dari 4 hal.Pen. No.111/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Drs. Taufik Ridha sebagai mediator Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 28 Juni 2012, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan kepada Majelis bahwa ia mencabut gugatannya yang telah diajukannya pada tanggal 12 Juni 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 111/Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 13 Juni 2012 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dan mohon kiranya Majelis mangabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya tanggal 12 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 111/Pdt.G/2012/MS.STR., tanggal 13 Juni 2012 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya merupakan hak mutlak Penggugat selama pemeriksaan pokok perkara belum berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 111/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 13 Juni 2012, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 111/Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 12 Juni 2012 telah dicabut;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di hadapan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No.111/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah); -